



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1633, 2015

KEMENPERIN. SNI. BAN. Lembaga Penilaian
Kesesuaian. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan SNI Ban yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 76/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Ban secara Wajib, perlu menambah Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah terakreditasi untuk ruang lingkup Ban;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil evaluasi kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1164) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1114) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-IND/PER/2/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian

dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban secara Wajib tercantum dalam Lampiran huruf B diubah dengan menambah 2 (dua) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-
 IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
 RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro 1 s.d 10, tetap	tetap	tetap

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji 1 s.d 11, tetap	tetap	tetap
12	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012

	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903		
13	Laboratorium Penguji PT. Bridgestone Tire Indonesia Jl. Raya Bekasi KM 27, Pondok Ungu, Bekasi Telp. (021) 8840028 Fax. (021) 8842223, 8841905	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098:2012
		Ban Truk dan Bus	SNI 0099:2012
		Ban Truk Ringan	SNI 0100:2012
		Ban Dalam Kendaraan Bermotor	SNI 6700:2012

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO